
SINERGITAS BEA CUKAI DAN BAHARKAM POLRI DALAM MENGATASI PEREDARAN BARANG-BARANG ILLEGAL DAN BERBAHAYA

Oleh

Heny Prasetyo¹, Yuhelson², Dedy Ardian Prasetyo³

^{1,2,3} Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: 1prasetyo73@gmail.com

Article History:

Received: 23-04-2024

Revised: 29-04-2024

Accepted: 26-05-2024

Keywords:

Sinergitas, Bea Cukai dan Polri, Peredaran Barang, Ilegal dan Berbahaya

Abstract: Maraknya peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya, dalam konteks ini adalah peredaran rokok ilegal yang banyak beredar dan berproduksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan diedarkan pada beberapa kota besar terutama kota Jakarta, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan. Di sisi lain, maraknya peredaran rokok ilegal dapat merugikan keuangan negara atau setidaknya-tidaknya menurunkan pendapatan negara dari pajak karena pajak dari cukai ataupun tembakau memberikan hasil yang menunjang pembangunan di Indonesia. Untuk menekan maraknya peredaran rokok ilegal ini diperlukan sinergitas yang kontinu antar aparat penegak hukum, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang saling bersinergi dengan kuat dan berkomitmen tinggi antara Bea Cukai dan Baharkam Polri, memperoleh hasil yang maksimal dengan digagalkannya penyelundupan dan peredaran rokok ilegal sebanyak 9,4 juta batang rokok yang disita dari berbagai wilayah di Indonesia terutama Jawa Timur. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanya MoU yang merupakan perpanjangan kedua dari kerjasama sebelumnya. Selain itu, keberhasilan ini ditunjang dengan adanya pengawasan yang optimal terhadap peredaran rokok ilegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk menekan peredaran rokok ilegal ini, Bea Cukai dan Baharkam Polri serta instansi samping lainnya, melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama para pedagang rokok eceran ataupun agen rokok terkait dengan sanksi pidana penjara dan denda yang akan diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Kesehatan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka melindungi produk dan ekonomi dalam negeri, pemerintah terus berupaya melakukan penindakan terhadap peredaran barang-barang ilegal. Untuk

mendukung program tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai secara kontinu melakukan berbagai kunjungan dan kerjasama dengan instansi terkait di berbagai daerah. Salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah kerjasama dengan DPRD Kepulauan Riau, dengan melakukan pengawasan barang-barang *illegal* yang keluar-masuk daerah Batam, mengingat wilayah Batam berdekatan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, menjadi kawasan yang rawan peredaran barang-barang *illegal*, seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).¹

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga bekerjasama dan bersinergi dengan Baharkam Polri dalam melakukan penindakan terhadap peredaran barang-barang *illegal* dan berbahaya yang banyak beredar di dalam negeri terutama rokok *illegal* tanpa cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu (ciri-cirinya bisa dilihat dari kertasnya dan ada tanda serat atau tidak).

Sinergitas yang semakin meningkat ini tercermin dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Understanding* /MoU) antara Bea Cukai dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri. Kerjasama ini terkait tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Baharkam Polri.² Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan merupakan perpanjangan pertama dari perjanjian kerjasama Bea Cukai-Baharkam Polri. Kerjasama antara Bea Cukai dengan Baharkam Polri memperoleh hasil dengan terungkapnya peredaran rokok *illegal* yang diproduksi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pontianak. Peredaran rokok *illegal* ini berpotensi terus meningkat menyusul adanya kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun.

Praktek peredaran rokok *illegal* dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah.³ Peredaran rokok *illegal* di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah ditemui tanpa kita sadar.⁴ Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai yang dikenakan oleh pemerintah maka banyak oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok.

Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai ini mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar Pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai, karena rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi dari cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Tingginya cukai ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan

¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Cegah Masuk dan Beredarnya Barang *Illegal*, Ini Langkah Bea Cukai”, <https://www.beacukai.go.id/berita/cegah-masuk-dan-beredarnya-barang-ilegal-ini-langkah-bea-cukai.html>.

² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Perpanjangan MoU, Bea Cukai dan Polri Lanjutkan Sinergi Pengawasan untuk Tiga Tahun Ke Depan”, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-perpanjang-mou-bea-cukai-dan-polri-lanjutkan-sinergi-pengawasan-untuk-tiga-tahun-ke-depan.html>.

³ Bagus Assauqi Syafi’i Imam and Muh Islam Ariffudin, *Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal melalui Perancangan Animasi explainer di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Barik 3, No.2, 2022, hlm.227.

⁴ *Ibid.*,

peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok *illegal* tanpa cukai. Perbuatan ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak.⁵

Suatu fenomena hukum yang ditemukan penulis, bahwa berdasarkan data Bea Cukai Tipe Madya Sidoarjo, selama kurun waktu Desember 2022 hingga Maret 2023 terdapat 87 kali penindakan terhadap peredaran rokok *illegal* di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dari hasil penindakan ini, petugas menggagalkan peredaran rokok *illegal* lebih dari 9,4 juta batang rokok senilai hampir Rp.11 miliar.⁶ Menurut sumber yang berbeda bahwa pemusnahan sebanyak 9.744.900 batang rokok *illegal* ini berasal dari 32 buah penindakan dari periode Juni hingga Desember 2022. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp.11,1 miliar dengan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.7,53 miliar.⁷

Meskipun sinergitas antara Bea Cukai dan Baharkam Polri terjalin erat, namun menemui juga beberapa kendala terkait dengan pengawasan peredaran rokok *illegal* terutama di daerah yang peredarannya begitu pesat ke beberapa kota besar terutama Jakarta. Kendala-kendala tersebut mencakup *pertama*, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok *illegal*. *Kedua*, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok *illegal*. *Ketiga*, tenaga penyidik yang kurang dari sektor bea dan cukai.

Bercermin pada kendala-kendala tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah pertama, bagaimana bentuk sinergitas antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok *illegal* di wilayah Indonesia? Kedua, bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penindakan tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan beberapa rumusan masalah yang ada, maka penulis masuk pada bagian pembahasan, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum tentang Cukai

⁵ Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai*, JOM Fakultas Hukum III, No.1, 2016, hlm.15.

⁶ Runik Sri Astuti, "Tantangan Mengungkap Produsen dan Pengedar Rokok *Illegal*", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/11/pengungkapan-produsen-dan-pengedar-rokok-ilegal-masih-jadi-tantangan>.

⁷ Media Center, "Ini yang Dilakukan Bea Cukai terhadap Barang-barang *Illegal*", <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-yang-dilakukan-bea-cukai-terhadap-barang-barang-ilegal.html>.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.13.

Dasar hukum tentang cukai ini diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai, hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.

Undang-undang ini juga mengatur tentang pungutan cukai, yang merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang melekat pada barang kena cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai).⁹

2. Mekanisme Pengawasan Peredaran Rokok *Illegal*

Mekanisme pengawasan peredaran rokok *illegal* di wilayah Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri, dengan melakukan:¹⁰

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan ini dilakukan Direktorat Bea dan Cukai dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan peredaran rokok *illegal* yang akan merugikan negara. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Contohnya, sosialisasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mendatangi beberapa toko yang diduga menjual rokok *illegal* dengan berbagai merk-nya. Sosialisasi berisikan tentang tugas fungsi Bea Cukai terutama dalam hal pengawasan rokok, memberikan cara untuk membedakan rokok *legal* dengan *illegal*, serta menghimbau kepada penjual rokok eceran maupun distributor rokok untuk tidak menerima tawaran dari rokok-rokok yang *illegal*. Berlangsungnya sosialisasi rokok *illegal* membuat masyarakat terutama toko-toko penjual rokok menjadi mengerti tentang rokok *illegal* serta larangannya, terutama sanksi pidananya.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya, setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya

⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Dasar Hukum Cukai", <http://bctual.beacukai.go.id/faq-lain-lain-dasar-hukum-bea-cukai/>.

¹⁰ Warta Bea Cukai, *Pengawasan di Bidang Cukai*, Jakarta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2017, hlm.1.

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Contohnya : patroli keliling dan operasi ke pasar melakukan razia ke toko-toko sembako yang menjual produk rokok *illegal*, memberikan teguran yang tegas bagi penjual rokok *illegal* kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok *illegal*, dapat dikategorikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Penindakan ringan, yakni melalui sosialisasi
- 2) Penindakan sedang, yakni melalui operasi pasar
- 3) Penindakan Berat, yakni melalui Penggerebekan.

Terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi, tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja, tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Tujuan dari pengawasan terhadap peredaran rokok *illegal* adalah agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar Ketentuan Undang-Undang, dengan menghentikan kegiatan peredaran rokok *illegal* dan pita cukai palsu.¹²

3. Sanksi Pengedar Rokok *Illegal*

Terdapat aturan hukum mengenai sanksi bagi pengedar rokok *illegal*, sebagai berikut:¹³

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi (dalam hal ini Petugas Bea dan Cukai) terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai. Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ Nara Galuh, "Edarkan Rokok *Illegal*?, Awas, Ini Sanksi Penjara dan Denda yang Menanti", <https://news.ddtc.co.id/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti-1801028>.

administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus, sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Perusahaan pembuat rokok *illegal* yang ditangkap harus membayar denda administrasi 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya. Perusahaan juga harus melunasi terlebih dahulu nilai cukai rokok yang ditangkap atau setara dengan rokok yang telah perusahaan edarkan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana denda maupun pidana penjara ataupun dua-duanya. Tahapan penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Cukai dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai, jika terdapat unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana, menurut:

a. Pasal 50 (tanpa izin melakukan usaha)

Setiap orang yang tanpa izin memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC (Barang Kena Cukai) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

b. Pasal 52 (Pengeluaran Barang Kena Cukai mengakibatkan kerugian negara)

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

c. Pasal 53 (Memalsukan dokumen atau dipalsukan)

Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan Keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00.

d. Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- e. Pasal 55 (memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu, mempergunakan pita cukai bekas)

Setiap orang yang:

- 1) Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- 2) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan,
- 3) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- f. Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."¹⁴

4. Kendala dan Upaya Bea Cukai - Baharkam Polri dalam menekan peredaran rokok illegal dan tanpa cukai, menurut Undang-Undang Cukai

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran rokok *illegal* tanpa cukai adalah:

- a. Faktor Internal, mencakup:

- 1) Kurangnya Personil

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran rokok *illegal* tanpa cukai dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana cukai khususnya tindak pidana peredaran rokok *illegal* tanpa cukai di berbagai wilayah di Indonesia.

- 2) Kurangnya Sarana Operasional

Pelabuhan merupakan salah satu jalur masuknya rokok *illegal* tanpa cukai, pemeriksaan barang penumpang tersebut dilakukan Bea dan Cukai

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

melalui cara pemeriksaan badan dan menggunakan mesin Sinar X-ray. Barang yang dibawa penumpang tersebut sulit di deteksi karena fasilitas mesin Sinar X-ray yang terbatas dalam keadaan yang tidak bisa digunakan dan kapal patroli yang dimiliki Bea dan Cukai masih minim ataupun masih kurang.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari:

- a) Kurangnya peran serta pedagang kecil,
- b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat,
- c) Sulitnya menemukan Penyalur Rokok *Illegal*.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok *Illegal* menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok *illegal* tanpa cukai.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok *illegal* tanpa cukai, yaitu antara lain:

a. Faktor Internal, terdiri dari:

- 1) Pengajuan penambahan jumlah personil atau pegawai yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.
- 2) Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada. Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi dan diperbaiki.

b. Faktor Eksternal

1) Batas-Batas Kawasan Bebas yang Tidak Jelas

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Bea dan Cukai untuk menangani hambatan tersebut antara lain:

- a) Peningkatan Pengawasan Pelabuhan,
- b) Melakukan patrol,

- c) Melakukan koordinasi dengan pihak TNI AL.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum.
- 3) Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:

- a. Memberikan pengetahuan hukum,
- b. Memberikan pemahaman tentang hukum,
- c. Peningkatan kesadaran hukum.

Selain itu, pihak Bea Cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok *illegal* tanpa cukai. Penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap hukum.

- d. Melakukan pengamatan melalui Tim Intelijen untuk menemukan segera penyalur rokok *illegal*.

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok *illegal* tanpa cukai dengan cara langsung terjun ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok *illegal* tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur rokok *illegal* tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran rokok *illegal* tanpa cukai.

Dari pembahasan tersebut, maka menurut persepsi penulis bahwa sinergitas yang kuat antara Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam upaya pemberantasan peredaran rokok *illegal* di lingkungan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial saja, melainkan juga harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Disitulah dibutuhkan komitmen kuat dengan menjalankan fungsinya sebagai *community protector*, Bea Cukai secara aktif memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang tidak sesuai ketentuan, utamanya dari barang kena cukai ilegal. Langkah nyata dengan melakukan operasi penindakan produk-produk (barang kena cukai) *illegal* serta upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan *talkshow* dan sosialisasi. Berbagai

upaya tersebut dilakukan untuk menekan jumlah peredaran barang kena cukai *illegal* di masyarakat. Kegiatan ini juga didukung dengan sinergi secara terus-menerus dengan Pemerintah Daerah setempat termasuk Polri melalui program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum. DBH CHT adalah dana yang bersumber dari APBN kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sebesar dua persen. DBH CHT dimanfaatkan untuk mendanai kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sosialisasi adalah salah satu upaya preventif pemberantasan rokok ilegal, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan di bidang cukai kepada kita semua, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, baik secara substansi maupun hasil yang diharapkan, yakni pemahaman bersama yang diikuti perilaku berhenti membeli rokok *illegal*.

KESIMPULAN

Sinergitas yang kuat antara Bea Cukai dan Baharkam Polri, menunjukkan suatu keberhasilan dalam menekan peredaran barang-barang *illegal* (dalam hal ini rokok tanpa cukai atau menggunakan cukai palsu). Keberhasilan ini terlihat dengan gagalnya peredaran rokok *illegal* lebih dari 9,4 juta batang rokok senilai hampir Rp.11 miliar. Sinergitas dan soliditas ini bukan hanya sekedar slogan dan wacana, tetapi lebih kepada melakukan tugas dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran, yang merupakan nilai utama aparat Bea Cukai dan Baharkam Polri bahkan juga peran masyarakat (dalam memberikan informasi).

MoU antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Baharkam Polri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua pihak, serta meningkatkan keamanan warga negara dan keamanan keuangan negara atas langkah preventif yang dilaksanakan bersama secara sinergi dan proporsional. Karena ruang lingkup perjanjian ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kegiatan patroli dan latihan patroli bersama antara Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolaairud) dengan Bea Cukai yang melibatkan personel, sarana dan/atau prasarana, pelibatan dan pembinaan Unit K-9 yang dimiliki Bea Cukai dan Polri, serta bantuan pengerahan sarana patroli atau personel dalam keadaan mendesak.

Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara efektif dan semaksimal mungkin, dengan beberapa kriteria yang dapat mendukung pengawasan yang efektif yaitu pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan, pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan, pengawasan harus objektif, teliti sesuai dengan standard yang digunakan, pengawasan harus luwes/fleksibel, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi, dan pengawasan harus ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bagus Assauqi Syafi'i Imam and Muh Islam Ariffudin, 2022, Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal melalui Perancangan Animasi explainer di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Barik 3, No.2.
- [2] Irwandi Syahputra, 2016, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai, JOM Fakultas Hukum III, No.1.

- [3] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2017, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4]
- [5] Warta Bea Cukai, 2017, Pengawasan di Bidang Cukai, Jakarta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- [6] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- [7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- [9] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Cegah Masuk dan Beredarnya Barang Illegal, Ini Langkah Bea Cukai", <https://www.beacukai.go.id/berita/cegah-masuk-dan-beredarnya-barang-ilegal-ini-langkah-bea-cukai.html>.
- [10] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Perpanjang MoU, Bea Cukai dan Polri Lanjutkan Sinergi Pengawasan untuk Tiga Tahun Ke Depan", <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-perpanjang-mou-bea-cukai-dan-polri-lanjutkan-sinergi-pengawasan-untuk-tiga-tahun-ke-depan.html>.
- [11] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Dasar Hukum Cukai", <http://bctual.beacukai.go.id/faq-lain-lain-dasar-hukum-bea-cukai/>.
- [12] Media Center, "Ini yang Dilakukan Bea Cukai terhadap Barang-barang Illegal", <https://www.beacukai.go.id/berita/ini-yang-dilakukan-bea-cukai-terhadap-barang-barang-ilegal.html>.
- [13] Nara Galuh, "Edarkan Rokok Illegal?, Awas, Ini Sanksi Penjara dan Denda yang Menanti", <https://news.ddtc.co.id/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti-1801028>.
- [14] Runik Sri Astuti, "Tantangan Mengungkap Produsen dan Pengedar Rokok Illegal", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/11/pengungkapan-produsen-dan-pengedar-rokok-ilegal-masih-jadi-tantangan>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN